



PUTUSAN

Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora;**

2. Tempat lahir : Padang Jopang;

3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 6 Mei 2004;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago
Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 2023;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Setia Budi, S.H., M.H., Yulismar, S.H., Ali Iqbal, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., yang berkantor di jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Tanjung Pati Barat Kota Tanjung Pati berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 September 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2023 Nomor 91/SK/PID/2023/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 24 Oktober 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 September 2023 Nomor: Reg. Perkara PDM-16/PYKBH.2/Enz.2/08/2023 yang dibacakan pada tanggal 19 September 2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani petugas penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi, S.PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Pulu Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 072/10434.00/2023 yang dibuat dan ditandatangani petugas penimbang dan Pimpinan Unit Yulia Rahmi, S.PD., pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Pulu Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023 Nomor Register Perkara: PDM-16/PYKBH.2/Enz.2/08/2023 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal bin Dedi Pinta Mora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal bin Dedi Pinta Mora dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna biru beserta sim card;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario Techno warna Abu-abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 24 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna biru beserta sim card;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO TECHNO warna abu abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp dan diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 28.a/Akta.Pid.Band/2023/PN Tjp dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 30 Oktober 2023 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 November 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 7 November 2023 serta diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 27 Oktober 2023 Nomor 1458/KPN.W3-U12/HK2.2/X/2023 dan Nomor 1459/KPN.W3-U12/HK2.2/X/2023, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut umum telah diajukan dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon:

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Merobah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Perkara Pidana Nomor : 90/Pid.Sus/2023/PN.Tjp tanggal 24 Oktober 2023;
3. Menyatakan Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor: 90/Pid.Sus/2023/PN.Tjp tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal bin Dedi Pinta Mora terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan surat tuntutan tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana tersebut diatas, atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

- Bahwa barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa adalah relatif sedikit, yaitu seberat 0,07 gram;
- Bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;
- Bahwa Pais menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dan kemudian Terdakwa membeli sabu seberat 0,07 gram dari Ari Kampir (DPO) seharga Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Pais menjanjikan akan memberikan upah yaitu dengan memakai sabu secara gratis (Berita Acara Persidangan tanggal 26 September 2023);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKBN/40/VI/2023/KLINIK POLRES 50 KOTA tanggal 1 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Merisca Gayatri Ryosa, menerangkan bahwa pemeriksaan urine atas nama Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas perbuatan Terdakwa dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindakan yang melanggar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dan berdasarkan fakta di persidangan tingkat pertama, Terdakwa memang benar membeli Narkotika jenis sabu atas suruhan orang lain akan tetapi dengan upah memakai sabu secara gratis, sehingga motif Terdakwa mau membeli sabu tersebut adalah untuk dapat menggunakan sabu secara gratis

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa, positif mengandung metamfetamina dan Terdakwa masih relatif berusia muda serta menyesali perbuatannya dan dikemudian hari setelah menjalani pidana, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya sehingga dapat diterima dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini dianggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 24 Oktober 2023 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Haikal Pinta Mora Pgl Haikal Bin Dedi Pinta Mora tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 401/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek SAMSUNG warna biru beserta sim card;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda VARIO TECHNO warna abu abu kombinasi hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri Nasrul, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INRAWALDI, S.H., M.H.,

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.,

H. MIRDIN ALAMSYAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

NASRUL, S.H.,